



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Gafar Baba Alias Gaffar Bin Alimuddin |
| 2. Tempat lahir | : Lapeo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25/15 Mei 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Kenje, Desa Kenje, Kec.Campalagian, Kab.Polman, Prov.SulBar. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Gafar Baba Alias Gaffar Bin Alimuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019

Terdakwa Gafar Baba Alias Gaffar Bin Alimuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019

Terdakwa Gafar Baba Alias Gaffar Bin Alimuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019

Terdakwa Gafar Baba Alias Gaffar Bin Alimuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019

Terdakwa Gafar Baba Alias Gaffar Bin Alimuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019

Terdakwa Gafar Baba Alias Gaffar Bin Alimuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019

Terdakwa Gafar Baba Alias Gaffar Bin Alimuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Taufik, SH., MH., Advokat/
Penasehat Hukum dari Kantor LBH Citra Justitia;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Pol tanggal 4 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Pol tanggal 4 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GAFAR BABA Alias GAFFAR Bin ALIMUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu : pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GAFAR BABA Alias GAFFAR Bin ALIMUDDIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara,
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) saset plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 2,4625 gram (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina).
 - 1 (satu) kertas kecil warna coklat pembungkus shabu.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan supaya terdakwa GAFAR BABA Alias GAFFAR Bin ALIMUDDIN membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum, dimana menurut Penasehat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu atau dakwaan kedua atau dakwaan keempat dari surat dakwaan Penuntut Umum, tetapi Terdakwa lebih tepat terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi putusan yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutannya.

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN KESATU :

Bahwa ia terdakwa GAFAR BABA Alias GAFFAR Bin ALIMUDDIN pada waktu yaitu hari Senin tanggal 18 Pebruari 2019 sekira pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Pebruari 2019, bertempat di rumah GAFAR BABA Alias GAFFAR Bin ALIMUDDIN tepatnya di Dusun Kenje Desa Kenje Kec. Campalagian Kab.Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidak-tidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari senin tanggal 18 Pebruari 2019 sekitar pukul 20.00 wita anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi ABDUL GAFUR, SH dan saksi SUHERWIN SUARDI Alias CIWIN Bin SUARDI memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah di dusun kenje desa kenje Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar yang dicurigai dijadikan tempat transaksi jual beli atau penyalahgunaan narkotika berupa shabu-shabu, atas dasar informasi tersebut saksi ABDUL GAFUR, SH dan saksi SUHERWIN SUARDI Alias CIWIN Bin SUARDI melaporkan kepada pimpinannya di Satres Narkoba Polres Polman yang selanjutnya saksi ABDUL GAFUR, SH dan saksi SUHERWIN SUARDI Alias CIWIN Bin SUARDI memperoleh perintah untuk menindak lanjuti informasi tersebut dengan turun langsung ke lokasi yang dimaksud yaitu di dusun kenje

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa kenje Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, lalu sekira pukul 20.00 wita sesampainya anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi ABDUL GAFUR, SH dan saksi SUHERWIN SUARDI Alias CIWIN Bin SUARDI di dusun kenje desa kenje Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar langsung menuju ke satu rumah di dusun kenje desa kenje Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar yaitu rumah terdakwa GAFAR BABA Alias GAFFAR Bin ALIMUDDIN yang dicurigai dijadikan tempat transaksi jual beli atau penyalahgunaan narkoba berupa shabu-shabu lalu saksi ABDUL GAFUR, SH dan saksi SUHERWIN SUARDI Alias CIWIN Bin SUARDI melihat seseorang yang mencurigakan lagi duduk-duduk didepan Pertamina (mesin pengisian bahan bakar) yang kemudian saksi ABDUL GAFUR, SH dan saksi SUHERWIN SUARDI Alias CIWIN Bin SUARDI menghampirinya untuk menanyakan identitas orang tersebut yang tidak lain adalah terdakwa GAFAR BABA Alias GAFFAR Bin ALIMUDDIN, setelah memastikan informasi orang yang dicurigai adalah benar yaitu terdakwa GAFAR BABA Alias GAFFAR Bin ALIMUDDIN selanjutnya saksi ABDUL GAFUR, SH dan saksi SUHERWIN SUARDI Alias CIWIN Bin SUARDI memperkenalkan diri bahwa mereka dari satresnarkoba polres polman dengan memperlihatkan surat tugas yang dibawa dan selanjutnya melakukan pengeledahan badan dan rumah terhadap terdakwa dan hasilnya ditemukan 1 (satu) kertas kecil warna coklat yang didalamnya berisikan 3 (tiga) saset plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 2,4625 gram (Narkoba Golongan I jenis metamfetamina) yang terdakwa simpan di samping Pertamina (mesin pengisian bahan bakar) yang mana berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi ABDUL GAFUR, SH dan saksi SUHERWIN SUARDI Alias CIWIN Bin SUARDI kepada terdakwa terkait kepemilikan 3 (tiga) saset plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 2,4625 gram (Narkoba Golongan I jenis metamfetamina) terdakwa peroleh dari sdr. GAFFAR SYAM (DPO) dengan cara sdr. GAFFAR SYAM (DPO) menitipkan dan menyerahkan langsung kepada terdakwa yang selanjutnya untuk disimpan sementara sambil menunggu apabila ada yang ingin membeli narkoba jenis shabu yang sebelumnya telah berhubungan dengan sdr. GAFFAR SYAM (DPO) namun untuk pengambilan shabunya melalui terdakwa adapun hasil keuntungan atau

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah yang diberikan sdr. GAFFAR SYAM (DPO) kepada terdakwa yaitu terdakwa diberikan narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa GAFAR BABA Alias GAFFAR Bin ALIMUDDIN tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli kepemilikan 3 (tiga) saset plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 2,4625 gram (Narkoba Golongan I jenis metamfetamina) yang terdakwa simpan di samping pertamini (mesin pengisian bahan bakar) yang diperoleh dari sdr. GAFFAR SYAM (DPO) untuk diberikan kepada pembeli atau pemesan yang sebelumnya telah memesan kepada sdr. GAFFAR SYAM (DPO).

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 903/NNF/II/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan ARDHANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,4625 gram.
- 1 (satu) buah botol kaca berisi urine milik terdakwa GAFAR BABA Alias GAFFAR Bin ALIMUDDIN.

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU :

DAKWAAN KEDUA :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa GAFAR BABA Alias GAFFAR Bin ALIMUDDIN pada waktu yaitu hari Senin tanggal 18 Pebruari 2019 sekira pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Pebruari 2019, bertempat di rumah GAFAR BABA Alias GAFFAR Bin ALIMUDDIN tepatnya di Dusun Kenje Desa Kenje Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidak-tidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari senin tanggal 18 Pebruari 2019 sekitar pukul 20.00 wita anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi ABDUL GAFUR, SH dan saksi SUHERWIN SUARDI Alias CIWIN Bin SUARDI memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah di dusun kenje desa kenje Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar yang dicurigai dijadikan tempat transaksi jual beli atau penyalahgunaan narkotika berupa shabu-shabu, atas dasar informasi tersebut saksi ABDUL GAFUR, SH dan saksi SUHERWIN SUARDI Alias CIWIN Bin SUARDI melaporkan kepada pimpinannya di Satres Narkoba Polres Polman yang selanjutnya saksi ABDUL GAFUR, SH dan saksi SUHERWIN SUARDI Alias CIWIN Bin SUARDI memperoleh perintah untuk menindak lanjuti informasi tersebut dengan turun langsung ke lokasi yang dimaksud yaitu di dusun kenje desa kenje Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, lalu sekira pukul 20.00 wita sesampainya anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi ABDUL GAFUR, SH dan saksi SUHERWIN SUARDI Alias CIWIN Bin SUARDI di dusun kenje desa kenje Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar langsung menuju ke satu rumah di dusun kenje desa kenje Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar yaitu rumah terdakwa GAFAR BABA Alias GAFFAR Bin ALIMUDDIN yang dicurigai dijadikan tempat transaksi jual beli atau penyalahgunaan narkotika berupa shabu-shabu lalu saksi ABDUL GAFUR, SH dan saksi SUHERWIN SUARDI Alias CIWIN Bin SUARDI melihat seseorang yang mencurigakan lagi duduk-duduk didepan Pertamina (mesin pengisian bahan bakar) yang kemudian saksi ABDUL GAFUR, SH dan saksi SUHERWIN SUARDI Alias CIWIN Bin SUARDI

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Pol



menghampirinya untuk menanyakan identitas orang tersebut yang tidak lain adalah terdakwa GAFAR BABA Alias GAFFAR Bin ALIMUDDIN, setelah memastikan informasi orang yang dicurigai adalah benar yaitu terdakwa GAFAR BABA Alias GAFFAR Bin ALIMUDDIN selanjutnya saksi ABDUL GAFUR, SH dan saksi SUHERWIN SUARDI Alias CIWIN Bin SUARDI memperkenalkan diri bahwa mereka dari satresnarkoba polres polman dengan memperlihatkan surat tugas yang dibawa dan selanjutnya melakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap terdakwa dan hasilnya ditemukan 1 (satu) kertas kecil warna coklat yang didalamnya berisikan 3 (tiga) saset plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 2,4625 gram (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) yang terdakwa simpan di samping pertamini (mesin pengisian bahan bakar) yang mana berdasarkan hasil interrogasi yang dilakukan anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi ABDUL GAFUR, SH dan saksi SUHERWIN SUARDI Alias CIWIN Bin SUARDI kepada terdakwa terkait kepemilikan 3 (tiga) saset plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 2,4625 gram (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) terdakwa peroleh dari sdr. GAFFAR SYAM (DPO) dengan cara sdr. GAFFAR SYAM (DPO) menitipkan dan menyerahkan langsung kepada terdakwa yang selanjutnya untuk disimpan sementara sambil menunggu apabila ada yang ingin membeli narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah berhubungan dengan sdr. GAFFAR SYAM (DPO) namun untuk pengambilan shabunya melalui terdakwa adapun hasil keuntungan atau upah yang diberikan sdr. GAFFAR SYAM (DPO) kepada terdakwa yaitu terdakwa diberikan narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa GAFAR BABA Alias GAFFAR Bin ALIMUDDIN tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan dan menguasai berupa 3 (tiga) saset plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 2,4625 gram (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) yang terdakwa simpan di samping pertamini (mesin pengisian bahan bakar) yang diperoleh dari sdr. GAFFAR SYAM (DPO).
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 903/NNF/II/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarthawan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan ARDHANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,4625 gram.

- 1 (satu) buah botol kaca berisi urine milik terdakwa GAFAR BABA Alias GAFFAR Bin ALIMUDDIN.

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

DAKWAAN KETIGA :

Bahwa ia terdakwa GAFAR BABA Alias GAFFAR Bin ALIMUDDIN pada waktu yaitu hari Senin tanggal 18 Pebruari 2019 sekira pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Pebruari 2019, bertempat di rumah GAFAR BABA Alias GAFFAR Bin ALIMUDDIN tepatnya di Dusun Kenje Desa Kenje Kec. Campalagian Kab.Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidak-tidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari senin tanggal 18 Pebruari 2019 sekitar pukul 20.00 wita anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi ABDUL GAFUR, SH dan saksi SUHERWIN SUARDI Alias CIWIN Bin SUARDI memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah di dusun kenje desa kenje Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar yang dicurigai dijadikan tempat transaksi jual beli atau penyalahgunaan narkotika berupa shabu-shabu, atas dasar informasi tersebut saksi ABDUL GAFUR, SH dan saksi

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHERWIN SUARDI Alias CIWIN Bin SUARDI melaporkan kepada pimpinannya di Satres Narkoba Polres Polman yang selanjutnya saksi ABDUL GAFUR, SH dan saksi SUHERWIN SUARDI Alias CIWIN Bin SUARDI memperoleh perintah untuk menindak lanjuti informasi tersebut dengan turun langsung ke lokasi yang dimaksud yaitu di dusun kenje desa kenje Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, lalu sekira pukul 20.00 wita sesampainya anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi ABDUL GAFUR, SH dan saksi SUHERWIN SUARDI Alias CIWIN Bin SUARDI di dusun kenje desa kenje Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar langsung menuju ke satu rumah di dusun kenje desa kenje Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar yaitu rumah terdakwa GAFAR BABA Alias GAFFAR Bin ALIMUDDIN yang dicurigai dijadikan tempat transaksi jual beli atau penyalahgunaan narkoba berupa shabu-shabu lalu saksi ABDUL GAFUR, SH dan saksi SUHERWIN SUARDI Alias CIWIN Bin SUARDI melihat seseorang yang mencurigakan lagi duduk-duduk didepan Pertamina (mesin pengisian bahan bakar) yang kemudian saksi ABDUL GAFUR, SH dan saksi SUHERWIN SUARDI Alias CIWIN Bin SUARDI menghampirinya untuk menanyakan identitas orang tersebut yang tidak lain adalah terdakwa GAFAR BABA Alias GAFFAR Bin ALIMUDDIN, setelah memastikan informasi orang yang dicurigai adalah benar yaitu terdakwa GAFAR BABA Alias GAFFAR Bin ALIMUDDIN selanjutnya saksi ABDUL GAFUR, SH dan saksi SUHERWIN SUARDI Alias CIWIN Bin SUARDI memperkenalkan diri bahwa mereka dari satresnarkoba polres polman dengan memperlihatkan surat tugas yang dibawa dan selanjutnya melakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap terdakwa dan hasilnya ditemukan 1 (satu) kertas kecil warna coklat yang didalamnya berisikan 3 (tiga) saset plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 2,4625 gram (Narkoba Golongan I jenis metamfetamina) yang terdakwa simpan di samping pertamini (mesin pengisian bahan bakar) yang mana berdasarkan hasil interrogasi yang dilakukan anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi ABDUL GAFUR, SH dan saksi SUHERWIN SUARDI Alias CIWIN Bin SUARDI kepada terdakwa terkait kepemilikan 3 (tiga) saset plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 2,4625 gram (Narkoba Golongan I jenis metamfetamina) terdakwa peroleh dari sdr. GAFFAR SYAM (DPO) dengan cara sdr. GAFFAR SYAM (DPO)

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menitipkan dan menyerahkan langsung kepada terdakwa yang selanjutnya untuk disimpan sementara sambil menunggu apabila ada yang ingin membeli narkoba jenis shabu yang sebelumnya telah berhubungan dengan sdr. GAFFAR SYAM (DPO) namun untuk pengambilan shabunya melalui terdakwa adapun hasil keuntungan atau upah yang diberikan sdr. GAFFAR SYAM (DPO) kepada terdakwa yaitu terdakwa diberikan narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dengan cara yaitu narkoba dimasukkan kedalam kaca pireks kemudian dibakar lalu diisap oleh Terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa terdakwa GAFAR BABA Alias GAFFAR Bin ALIMUDDIN tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu (metamfetamina).

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 903/NNF/II/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan ARDHANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,4625 gram.
- 1 (satu) buah botol kaca berisi urine milik terdakwa GAFAR BABA Alias GAFFAR Bin ALIMUDDIN.

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU :

DAKWAAN KEEMPAT :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa GAFAR BABA Alias GAFFAR Bin ALIMUDDIN pada waktu yaitu hari Senin tanggal 18 Pebruari 2019 sekira pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Pebruari 2019, bertempat di rumah GAFAR BABA Alias GAFFAR Bin ALIMUDDIN tepatnya di Dusun Kenje Desa Kenje Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidak-tidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari senin tanggal 18 Pebruari 2019 sekitar pukul 20.00 wita anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi ABDUL GAFUR, SH dan saksi SUHERWIN SUARDI Alias CIWIN Bin SUARDI memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah di dusun kenje desa kenje Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar yang dicurigai dijadikan tempat transaksi jual beli atau penyalahgunaan narkoba berupa shabu-shabu, atas dasar informasi tersebut saksi ABDUL GAFUR, SH dan saksi SUHERWIN SUARDI Alias CIWIN Bin SUARDI melaporkan kepada pimpinannya di Satres Narkoba Polres Polman yang selanjutnya saksi ABDUL GAFUR, SH dan saksi SUHERWIN SUARDI Alias CIWIN Bin SUARDI memperoleh perintah untuk menindak lanjuti informasi tersebut dengan turun langsung ke lokasi yang dimaksud yaitu di dusun kenje desa kenje Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, lalu sekira pukul 20.00 wita sesampainya anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi ABDUL GAFUR, SH dan saksi SUHERWIN SUARDI Alias CIWIN Bin SUARDI di dusun kenje desa kenje Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar langsung menuju ke satu rumah di dusun kenje desa kenje Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar yaitu rumah terdakwa GAFAR BABA Alias GAFFAR Bin ALIMUDDIN yang dicurigai dijadikan tempat transaksi jual beli atau penyalahgunaan narkoba berupa shabu-shabu lalu saksi ABDUL GAFUR, SH dan saksi SUHERWIN SUARDI Alias CIWIN Bin SUARDI melihat seseorang yang mencurigakan lagi duduk-duduk didepan Pertamina (mesin pengisian bahan bakar) yang kemudian saksi ABDUL

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAFUR, SH dan saksi SUHERWIN SUARDI Alias CIWIN Bin SUARDI menghampirinya untuk menanyakan identitas orang tersebut yang tidak lain adalah terdakwa GAFAR BABA Alias GAFFAR Bin ALIMUDDIN, setelah memastikan informasi orang yang dicurigai adalah benar yaitu terdakwa GAFAR BABA Alias GAFFAR Bin ALIMUDDIN selanjutnya saksi ABDUL GAFUR, SH dan saksi SUHERWIN SUARDI Alias CIWIN Bin SUARDI memperkenalkan diri bahwa mereka dari satresnarkoba polres polman dengan memperlihatkan surat tugas yang dibawa dan selanjutnya melakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap terdakwa dan hasilnya ditemukan 1 (satu) kertas kecil warna coklat yang didalamnya berisikan 3 (tiga) saset plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 2,4625 gram (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) yang terdakwa simpan di samping pertamini (mesin pengisian bahan bakar) yang mana berdasarkan hasil interrogasi yang dilakukan anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi ABDUL GAFUR, SH dan saksi SUHERWIN SUARDI Alias CIWIN Bin SUARDI kepada terdakwa terkait kepemilikan 3 (tiga) saset plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 2,4625 gram (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) terdakwa peroleh dari sdr. GAFFAR SYAM (DPO) dengan cara sdr. GAFFAR SYAM (DPO) menitipkan dan menyerahkan langsung kepada terdakwa yang selanjutnya untuk disimpan sementara sambil menunggu apabila ada yang ingin membeli narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah berhubungan dengan sdr. GAFFAR SYAM (DPO) namun untuk pengambilan shabunya melalui terdakwa adapun hasil keuntungan atau upah yang diberikan sdr. GAFFAR SYAM (DPO) kepada terdakwa yaitu terdakwa diberikan narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.

- Bahwa Terdakwa GAFAR BABA Alias GAFFAR Bin ALIMUDDIN yang mengetahui bahwa sdr. GAFFAR SYAM (DPO) ada menggunakan, memiliki, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) 3 (tiga) saset plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 2,4625 gram (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) terdakwa peroleh dari sdr. GAFFAR SYAM (DPO) dengan cara sdr. GAFFAR SYAM (DPO) menitipkan dan menyerahkan langsung kepada terdakwa yang

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



selanjutnya untuk disimpan sementara sambil menunggu apabila ada yang ingin membeli narkoba jenis shabu yang sebelumnya telah berhubungan dengan sdr. GAFFAR SYAM (DPO) namun untuk pengambilan shabunya melalui terdakwa dan pada saat itu Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib (berwenang) atau tidak melaporkan kepada pihak Kepolisian RI atau tidak melaporkan BNN RI guna perbuatan terdakwa dan sdr. GAFFAR SYAM (DPO) diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena terdakwa telah ada menggunakan, memiliki, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu (Narkoba Golongan I jenis Metamfetamina) dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa seijin dari Menteri Kesehatan RI. - Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 903/NNF/II/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan ARDHANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,4625 gram.

- 1 (satu) buah botol kaca berisi urine milik terdakwa GAFAR BABA Alias GAFFAR Bin ALIMUDDIN.

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 jo pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ABDUL GAFUR, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 Wita, saksi Briptu Suherwin Suardi mendapatkan informasi lewat telepon dari seseorang yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu rumah di Dusu Kenje, Desa Kenje, Kec. Campalagian, Kab. Polman, Prov. Sul-Bar dicurigai sering dijadikan tempat transaksi narkoba berupa narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa setelah mendapat informasi, saksi Briptu Suherwin Suardi langsung menelpon kepimpinan perihal informasi tersebut;

- Bahwa untuk menindaklanjuti informasi tersebut, sekitar pukul 15.30 Wita kami dari Satuan Reserse Narkoba langsung menuju ke alamat dimaksud di Dusun Kenje, Desa Kenje, Kec. Campalagian, Kab. Polman, Prov. Sul-Bar;

- Bahwa sekitar pukul 16.20 saksi Abdul Gafur, S.H bersama Tim tiba di depan Masjid Lapeo, Kec. Campalagian, Kab. Polman, Prov. Sul-Bar, setelah itu saksi Suherwin Suardi menelpon kepada yang memberi informasi, dan yang memberi informasi menjelaskan bahwa rumah yang dimaksud adalah rumah terdakwa Gafar Baba Alias Gaffar Bin Alimuddin;
- Bahwa sekitar jam 19.30 Wita saksi Abdul Gafur bersama Tim menuju kerumah terdakwa Gafar Baba Alias Gaffar Bin Alimuddin dan sekitar jam 20.00 Wita saksi dan Tim tiba di rumah terdakwa Gafar Baba Alias Gaffar Bin Alimuddin, setelah itu saksi bersama dengan saksi Suherwin Suardi mendatangi seseorang yang lagi duduk-duduk didepan pertamini dan bertanya apakah ini rumah terdakwa Gafar Baba Alias Gaffar Bin Alimuddin, lalu orang yang ditanya menjawab "saya pak yang bernama Gafar Baba Alias Gaffar Bin Alimuddin".

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengeledahan terhadap diri, dan rumah terdakwa Gafar Baba Alias Gaffar Bin Alimuddin dan pada saat dilakukan pengeledahan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kertas kecil warna coklat yang didalamnya berisikan 3 (tiga) saset plastik bening berisi shabu-shabu yang disimpan dekat samping pertamini tempat terdakwa Gafar Baba Alias Gaffar Bin Alimuddin bekerja yang letaknya dekat dengan rumah Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sabu-sabu tersebut adalah milik saudara Gaffar Syam yang dititipkan kepada Terdakwa".

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, saudara Gaffar Syam sudah beberapa kali menitipkan barang burki berupa narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa.

- Bahwa shabu-shabu tersebut rencananya akan diserahkan kepada pembeli yang datang atas suruhan saudara Gaffar Syam, jadi Terdakwa hanya menyerahkan saja.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) kertas kecil warna coklat yang didalamnya berisikan 3 (tiga) saset plastik bening berisi shabu-shabu.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, ada bapak Terdakwa yang mendampingi, bahkan meminta kepada Terdakwa untuk berkata jujur dan menunjukkan dimana letak shabu-shabu sebagaimana yang ditanyakan pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa Gafar Baba Alias Gaffar Bin Alimuddin tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. Saksi SUHERWIN SUARDI Alias CIWIN Bin SUARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 Wita, saksi mendapatkan informasi lewat telepon dari seseorang yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa ada salah satu rumah di Dusu Kenje, Desa Kenje, Kec. Campalagian, Kab. Polman, Prov. Sul-Bar dicurigai sering dijadikan tempat transaksi narkotika berupa narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa setelah mendapat informasi, saksi langsung menelpon kepemimpinan perihal informasi tersebut;

- Bahwa untuk menindaklanjuti informasi tersebut, sekitar pukul 15.30 Wita kami dari Satuan Reserse Narkotika langsung menuju ke alamat dimaksud di Dusun Kenje, Desa Kenje, Kec. Campalagian, Kab. Polman, Prov. Sul-Bar;

- Bahwa sekitar pukul 16.20 saksi bersama saksi Abdul Gafur, S.H dan Tim tiba di depan Masjid Lapeo, Kec. Campalagian, Kab. Polman, Prov. Sul-Bar, setelah itu saksi menelpon kepada yang memberi informasi, dan yang memberi informasi menjelaskan bahwa rumah yang dimaksud adalah rumah terdakwa Gafar Baba Alias Gaffar Bin Alimuddin;

- Bahwa sekitar jam 19.30 Wita saksi bersama Tim menuju kerumah terdakwa Gafar Baba Alias Gaffar Bin Alimuddin dan sekitar jam 20.00 Wita saksi dan Tim tiba di rumah terdakwa Gafar Baba Alias Gaffar Bin Alimuddin, setelah itu saksi bersama dengan saksi Abdul Gafur mendatangi seseorang yang lagi duduk-duduk didepan pertamini dan bertanya apakah ini rumah terdakwa Gafar Baba Alias Gaffar Bin Alimuddin, lalu orang yang ditanya menjawab "saya pak yang bernama Gafar Baba Alias Gaffar Bin Alimuddin".

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengeledahan terhadap diri, dan rumah terdakwa Gafar Baba Alias Gaffar Bin Alimuddin dan pada saat dilakukan pengeledahan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kertas kecil warna coklat yang didalamnya berisikan 3 (tiga) saset plastik bening berisi shabu-shabu yang disimpan dekat samping pertamini

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat terdakwa Gafar Baba Alias Gaffar Bin Alimuddin bekerja yang letaknya dekat dengan rumah Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sabu-sabu tersebut adalah milik saudara Gaffar Syam yang ditiptkan kepada Terdakwa".

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, saudara Gaffar Syam sudah beberapa kali menitiptkan barang burki berupa narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa.

- Bahwa shabu-shabu tersebut rencananya akan diserahkan kepada pembeli yang datang atas suruhan saudara Gaffar Syam, jadi Terdakwa hanya menyerahkan saja.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) kertas kecil warna coklat yang didalamnya berisikan 3 (tiga) saset plastik bening berisi shabu-shabu.

- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ada bapak Terdakwa yang mendampingi, bahkan meminta kepada Terdakwa untuk berkata jujur dan menunjukan dimana letak shabu-shabu sebagaimana yang ditanyakan pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa Gafar Baba Alias Gaffar Bin Alimuddin tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 903/NNF/II/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan ARDHANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,4625 gram.
- 1 (satu) buah botol kaca berisi urine milik terdakwa GAFAR BABA Alias

GAFFAR Bin ALIMUDDIN.

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah Terdakwa di Dusun Kenje, Desa Kenje, Kec. Campalagian, Kab. Polman, Prov. Sul-Bar.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) kertas karton kecil warna coklat yang didalamnya berisikan 3 (tiga) saset plastik berisi shabu-shabu adalah barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian di samping pertamini pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dan tidak mengenal Gaffar Syam.
- Bahwa terkait hasil labfor terdakwa yang menyatakan urine terdakwa mengandung metamfetamina terdakwa tidak tau.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual shabu-shabu.
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ada bapak Terdakwa yang mendampingi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan keterangannya yang menyangkal isi surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 2,4625 gram;
2. 1 (satu) kertas kecil warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa Gafar Baba Alias Gaffar Bin Alimuddin, ditangkap oleh pihak kepolisian karena menguasai narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar sewaktu anggota kepolisian melakukan penggeledahan telah ditemukan 1 (satu) kertas kecil warna coklat yang didalamnya berisikan 3 (tiga) saset plastik bening berisi shabu-shabu di samping pertamini tempat terdakwa Gafar Baba Alias Gaffar Bin Alimuddin bekerja yang letaknya dekat dengan rumah Terdakwa.
- Bahwa benar shabu-shabu tersebut adalah milik saudara Gaffar Syam yang dititipkan kepada Terdakwa".
- Bahwa benar saudara Gaffar Syam sudah beberapa kali menitipkan barang burki berupa narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar shabu-shabu tersebut rencananya akan diserahkan kepada pembeli yang datang atas suruhan saudara Gaffar Syam, jadi Terdakwa hanya menyerahkan saja.
- Bahwa benar Terdakwa Gafar Baba Alias Gaffar Bin Alimuddin tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Telah melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" secara yuridis menunjuk pada pengertian subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyanggah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa jika dilihat secara gramatikal, maka istilah barangsiapa itu merupakan frase yang mengandung makna umum (*general*) yang berkaitan dengan konsep orang/ badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian mengacu secara *leksikal* pada penyebutan sebagai tersangka/ terdakwa yaitu orang yang dituduh atau didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dihadapan persidangan.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Pol



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seseorang bernama Terdakwa Gafar Baba Alias Gaffar Bin Alimuddin yang mana setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan kepersidangan sebagai terdakwa ternyata mengakui identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kekeliruan dan keraguan mengenai orang yang dihadapkan kepersidangan sebagai terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur setiap orang yang termuat dalam surat dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang hanya menunjuk pada eksistensi dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana, maka untuk menentukan apakah benar seseorang yang dihadapkan sebagai Terdakwa itu telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan dalam pasal yang didakwakan tersebut sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.

Ad.2. Unsur Telah melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa mengenai unsur ini memiliki beberapa elemen yang bersifat alternatif komulatif sehingga untuk terpenuhinya unsur ketiga ini, cukup hanya dipenuhinya salah satu elemen tersebut.

Menimbang, bahwa menurut Lampiran I No.8 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, shabu-shabu termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa Gafar Baba Alias Gaffar Bin Alimuddin, ditangkap oleh pihak kepolisian karena menguasai narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar sewaktu anggota kepolisian melakukan penggeledahan telah ditemukan 1 (satu) kertas kecil warna coklat yang didalamnya berisikan 3 (tiga) saset plastik bening berisi shabu-shabu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping pertamini tempat terdakwa Gafar Baba Alias Gaffar Bin Alimuddin bekerja yang letaknya dekat dengan rumah Terdakwa.

- Bahwa benar sabu-sabu tersebut adalah milik saudara Gaffar Syam yang dititipkan kepada Terdakwa".

- Bahwa benar saudara Gaffar Syam sudah beberapa kali menitipkan barang burki berupa narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa.

- Bahwa benar shabu-shabu tersebut rencananya akan diserahkan kepada pembeli yang datang atas suruhan saudara Gaffar Syam, jadi Terdakwa hanya menyerahkan saja.

- Bahwa benar Terdakwa Gafar Baba Alias Gaffar Bin Alimuddin tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I berupa shabu-shabu.

Menimbang, bahwa apabila uraian unsur kedua ini dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I berupa shabu-shabu.

Dengan demikian unsur kedua ini terhadap Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu atau dakwaan kedua atau dakwaan keempat dari surat dakwaan Penuntut Umum, tetapi Terdakwa lebih tepat terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Majelis Hakim tidaklah sependapat karena apa yang menjadi pertimbangan Penasehat Hukum Terdakwa hanya didasari oleh keterangan Terdakwa saja tanpa didukung oleh alat bukti lainnya, dimana keterangan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah yang awalnya dibenarkan oleh Terdakwa maupun bukti surat berupa hasil lab yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 3 (tiga) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 2,4625 gram;
2. 1 (satu) kertas kecil warna coklat.

Karena belum dimusnahkan sewaktu tahap penyidikan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 91 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika dan telah meresahkan masyarakat.
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dengan berubah-ubah dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya secara berterus terang.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda usia menjadi tulang punggung keluarganya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.-----

Menyatakan bahwa Terdakwa Gafar Baba Alias Gaffar Bin Alimuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I".



2.-----

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila putusan pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana 2 (DUA) bulan penjara.

3.-----

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ini;

4.-----

Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 2,4625 gram;
- 1 (satu) kertas kecil warna coklat.

Untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019, oleh kami, Rony Suata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H., Hamsira Halim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAMZAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Eko Vitiyandono, S.H., Penuntut Umum, Taufik, SH., MH., Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H.

Rony Suata, S.H., M.H.

Hamsira Halim, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Pol



HAMZAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)